

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Landasan pemikiran ini desa juga merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dapat dipahami bahwa pembangunan pedesaan baik fisik, sosial, maupun ekonomi sangat penting karena diharapkan dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk desa. Berdasarkan ketentuan maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berarti setiap desa diberikan hak, kewajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan.

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada desa ini memiliki dua alasan, yaitu yang pertama, membuat aparat desa mempunyai hak dan wewenang dalam pembentukan aturan-aturan di desa dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa. Kedua, tuntutan perluasan otonomi itu juga muncul

sebagai jawaban untuk memasuki *era new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2009).

Perlunya sumber keuangan merupakan bentuk pemberian otonomi kepada desa dari kebijakan pemerintah pusat salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut. Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD) pada prinsipnya tetap mengacu pada pengelolaan keuangan daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa. Sumber pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan hasil partisipasi. Menurut UU No. 6 tahun 2014 Pasal 11 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Kebijakan anggaran tersebut dilaksanakan tiap desa seluruh indonesia, salah satu nya di desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung dengan Peraturan Desa Majalaya Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Rencana Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majalaya Tahun 2019 cukup besar hal tersebut akan sangat bergantung realisasinya dilapangan, dan makanya pengawasan dalam penggunaan anggaran itu harus benar-benar berjalan efektif. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan

prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabilitas. Namun berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Majalaya kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tidak semua unsur seperti yang dipersyaratkan diatas ikut terlibat dalam penyusunan RAPBDesa tersebut, hanya pihak Desa saja yang paling dominan dalam hal tersebut, kemudian permasalahan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan RAPBDesa tidak semua memahami tatacara dalam hal pelaksanaan RAPBDes tersebut.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan saran tentang program apa yang ada di dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
3. Belum maksimalnya pengawasan dalam kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Rendahnya tingkat SDM pelaksana dalam kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) desa majalaya yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.
5. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan masyarakat sehingga penyusunan RAPBDesa belum optimal.

Dari latar belakang, permasalahan tersebut dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi sebagai berikut: **“Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.
3. Upaya apa saja yang dilakukan dalam Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung.

1.3. Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tahun Anggaran 2019. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tahun Anggaran 2019.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memperoleh manfaat bagi semua pihak terkait implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa majalaya kecamatan majalaya kabupaten bandung. Beberapa manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya terkait dengan Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan bahan sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah Desa Majalaya agar partisipasi berbagai pihak dalam keikutsertaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Majalaya Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2019.